



PUTUSAN

Nomor 177 / PDT / 2020 / PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara :

1. **LAI' LILLIN**; Pekerjaan Tani, Alamat Tempat Tinggal di Posi' Kamban, Dusun Tana' Papa Kayu, Lembang Sapan Kua-Kua, Kecamatan Buntao, Kab. Toraja Utara ;
2. **SAMPE KADANG**; Pekerjaan Tani, Alamat Tempat Tinggal di To' Dengan, Dusun Tana' Papa Kayu, Lembang Sapan Kua-Kua, Kecamatan Butao, Kab. Toraja Utara ;
Memberikan Kuasa kepada ANTHONIUS T TULAK, SH.MH. Advokat / Pengacara, beralamat di Jln Sida Kelurahan Lamunan, Kecamatan makale Selatan (Samping SD 4 Makale), Kabupaten Tana Toraja dan **Pencabutan Surat Kuasa Khusus** tanggal 17 September 2019 yang terdaftar dengan Nomor 47 / SK / I / A / 2019

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada GHEMARIA PARINDING, SH.MH. Pengacara / Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sa'dan No 45 B Tallunglipu, Kab Toraja Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah Register Nomor 37 / SK / I / A / 2020 / PN.Mrs, yang selanjutnya disebut sebagai ;

PARA PEMBANDING Semula PARA TERGUGAT ;

LAWAN

1. **DANIEL MALOLO alias PAPAK IMA**; Tempat/Tgl. Lahir di Karatuan / 24 April 1956, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Alamat di Ba'tan Tondok, Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara ;
2. **JONI SALEENDA' alias PAPA DIAN**; Tempat/Tgl. Lahir di Buntu La'bo, 29 Juli 1967, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 177/PDT/2020/PT MKS



Protestan, Alamat di Jln. S.Parman No.4 Rantepao, Kelurahan Rantepao, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, S.H., YULIUS PALA'BIRAN, S.H., dan ANTONIUS S. SAMMINE, S.H., Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum yang mengambil alamat yang sama di Jln. Pongtiku No.123 Se'pon, Kelurahan Lapandan Kecamatan Makale, Kab Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam Register Nomor 120 / SK / VIII / A / 2019 tanggal 5 Agustus 2019 (terlampir dalam berkas perkara), yang selanjutnya disebut sebagai ;

PARA TERBANDING Semula PARA PENGGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Mei 2020 Nomor 177 / PDT / 2020 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Mei 2020 Nomor 177 / PDT / 2020 / PT.MKS untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 126 / Pdt.G / 2019 / PN Mak, tanggal 25 Februari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa yaitu:
 - a. Tanah obyek sengketa I berupa sebidang Tanah kering yang terletak di Posi' Kamban, Dusun Tana' Papa Kayu, Lembang Sapan Kua-Kua, Kec.



Butao', Kab. Toraja Utara, seluas \pm (kurang lebih) 1.200 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah SO' TUAK (alm);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah SO' TAPPA (alm) dan tanah SO' MADANDAN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SO' TAPPA (alm);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah LAI' RAPI' dan tanah LALLAK PALINGGI (alm);

b. Tanah obyek sengketa II berupa sebidang Tanah kering yang terletak di To' Dengen, Dusun Tana' Papa Kayu, Lembang Sapan Kua-Kua, Kec. Butao', Kab. Toraja Utara, seluas \pm (kurang lebih) 2.400 M² dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai KAREL (alm);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah INDO' BUNGA dan tanah Sawah INDO' GEPUN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan Rumah TINNONG;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros ke Buntao';

Adalah tanah milik SO' BALLE' orang tua kandung PETRUS SALENDA' dan MARIA TANDO' yang berhak atas tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II;

3. Menyatakan menurut hukum Penggugat I adalah ahli waris dari MARIA TANDO' dan Penggugat II adalah ahli waris dari PETRUS SALENDA';
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa dan memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan Tanah obyek sengketa I dan Tanah obyek sengketa II tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat dan tanpa beban apapun di atasnya;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat untuk menaati putusan yang berkekuatan hukum pasti dalam perkara ini;



7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.471.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan para Penggugat yang lain dan selebihnya ;

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 126 / Pdt.G / 2019 / PN Mak, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Maret 2020, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 126 / Pdt.G / 2019 / PN Mak, tanggal 25 Februari 2020 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 126 / Pdt.G / 2019 / PN Mak, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 01 April 2020 ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 30 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 08 April 2020 ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 126 / Pdt.G / 2019 / PN Mak, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan bahwa salinan memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 08 April 2020 ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 27 April 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 27 April 2020 ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding Nomor 126 / Pdt.G / 2019 / PN Mak, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan bahwa salinan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 05 Mei 2020 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) masing-masing Nomor 126 / Pdt.G / 2019 / PN Mak, yang ditandatangani oleh Jurusita



Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 28 April 2020 dan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 05 Mei 2020, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 126 / Pdt.G / 2019 / PN Mak, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Maret 2020, dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Yudex facti pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena gugatan Penggugat jelas-jelas kurang pihak atau jelas-jelas mengandung cacat plurium litis consortium , dimana tanah objek sengketa I telah dikuasai dan digarap sebagai kebun kopi oleh Pihak Ketiga, namun pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, yakni Yohanis Pali' Layuk , hal mana telah sesuai dengan Fakta hukum pada saat dilakukan sidang Pemeriksaan setempat , yang disaksikan langsung oleh Panitera Pengganti dan juru sita atas Perintah Majelis Hakim , karena Majelis Hakim tidak melihat langsung lagi objek sengketa I melainkan hanya melihat dari jarak jauh (dari objek sengketa II) bahwa didalam tanah objek sengketa I benar ada banyak pohon kopi rebusta milik Yohanis Pali' Layuk yang ditunjuk oleh yang bersangkutan sendiri dan tidak dibantah oleh Penggugat maupun kuasanya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Para tergugat dalam eksepsinya dan sesuai fakta hukum yang ditemukan dalam sidang pemeriksaan setempat, tanah obyek sengketa I, namun dikesampingkan oleh Majelis Hakim bahkan tidak dimasukkan dalam dalam berita acara Pemeriksaan Setempat, sehingga yang bersangkutan Yohanis Pali' Layuk tampil di Persidangan sebagai saksi Tergugat dan menerangkan dibawah sumpah bahwa tanah obyek sengketa I saksi kuasai sejak tahun 1996 (vide putusan halaman 28) dan selanjutnya saksi menegaskan bahwa tanah sengketa I dari dulu dikuasai oleh saksi dan tidak



pernah ditanami Cengkeh oleh Penggugat, namun fakta hukum ini dikesampingkan oleh Yudex facti dengan pertimbangan yang didasarkan pada asas bahwa Penggugatlah yang menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat sebagaimana yang diterapkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 305.K/Sip/1971 tanggal, 16 Juni 1971 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 366.K/Sip/ 1973 tanggal, 10 Desember 1973 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 516.K / Sip / 1973 tanggal, 25 September 1975. Yang menentukan Penggugat berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang dianggap telah melanggar haknya atau merugikan kepentingannya , walaupun Yudex facti sendiri telah mengakui dan membenarkan bahwa asas ini tidak bersifat absolut, melainkan bersifat kasuistis, namun yudex facti mengesampingkan asas hukum yang absolut bahwa pihak yang berperkara baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat haruslah yang mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa agar apa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh sebagai mana yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 621.K/Sip/1975 tanggal, 25 Mei 1977. Bahwa ternyata sebagian dari objek perkara tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga dan Pihak Ketiga tersebut tidak ikut digugat, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium .

2. Bahwa Yudex facti pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena gugatan Penggugat, jelas-jelas mengidap cacat formil karena tidak jelasnya objek sengketa baik letak maupun luas yang disebut dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, dimana objek sengketa I dalam gugatan disebut terletak di Posi' Kamban, Dusun Tana Papa Kayu, Lembang sapan kua-Kua, Kecamatan Buntao' Kabupaten Toraja Utara, luas $\pm 1.200 \text{ M}^2$, sedang dalam sidang pemeriksaan setempat, objek sengketa I terletak di Posi' Kamban, Dusun Paniki Marara, Lembang Sapan Kua-Kua, Kecamatan Buntao, Kabupaten Toraja Utara, luasnya 3640 M^2 , sesuai dengan hasil Pengukuran kadasteral dari Kantor PBB Palopo (Vide bukti surat Tergugat yang diberi tanda T.3) dan objek sengketa II dalam gugatan disebut terletak di To' Dengen, Dusun Tana' Papa Kayu, Lembang sapan Kua-Kua, Kecamatan Buntao' Kabupaten Toraja Utara, luas $\pm 2.400 \text{ M}^2$, sedang dalam sidang pemeriksaan setempat, objek sengketa II terletak di To' Dengen, Dusun Paniki To' Dengen, Lembang Sapan Kua-Kua, Kecamatan Buntao, Kabupaten Toraja Utara,



luasnya 4700 M² , sesuai dengan hasil Pengukuran kadasteral dari Kantor PBB Palopo (Vide bukti surat Tergugat yang diberi tanda T.1 dan T.2), sehingga dalam pemeriksaan setempat Penggugat tidak dapat menunjukkan batas tanah objek sengketa II secara jelas dan tegas sehingga batas tanah yang di tunjuk berbeda dengan yang dikuasai dan ditunjuk oleh Tergugat, demikian juga pada tanah objek sengketa I yang digugat oleh Penggugat dalam gugatannya luas \pm 1200 M² , sedang tanah objek sengketa I berupa kebun kopi Yohanis Pali' Layuk luasnya hanya 3.640 M² , sesuai dengan hasil Pengukuran kadasteral dari Kantor PBB Palopo (Vide bukti surat Tergugat yang diberi tanda T.3), sehingga Penggugat bingung dan tidak dapat menunjukkan batas tanah sengketa secara tegas dan sebahagian dari Tanah LAI' RAPI' dan LALLAK PALINGGI di tunjuk dan dimasukkan sebagai tanah Objek sengketa, karena Lai' Rapi' dan ahli waris Lallak Palinggi telah diperdaya oleh Penggugat dengan membuat Surat Keterangan Perbatasan Tanah So' Balle di Posi' Kamban tertanggal, 2 Pebruari 2018. Yang ditanda tangani oleh yang berbatasan LAI' RAPI' dan ahli waris Lallak Palinggi untuk dijadikan bukti surat dalam perkara ini (vide bukti Penggugat yang diberi tanda P.2).

3. Bahwa Yudex facti pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena secara sepihak menyatakan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 43 dari Putusan Yudex facti dalam perkara ini bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1 , P.2 , P.3 , P4 dan P.10 memiliki relevansi dengan pokok perkara persengketaan butir 1 karena alat bukti surat tersebut dinilai dapat membuktikan kedua bidang tanah sengketa merupakan Peninggalan Matika alias Ne' Balle yang diwarisi oleh anak kandungnya bernama So' Balle , adalah suatu pertimbangan penilaian bukti surat yang sangat keliru dan merugikan Para tergugat sehingga tidak bersikap adil alasannya ;
- Bukti P.1. berupa stamboom / silsilah Matika dengan Lai' Lode istrinya yang dibuat oleh DANIEL MALOLO alias PAPA IMA selaku Penggugat I, tidak ada kaitannya / relevansinya dengan penguasaan dan pemilikan tanah objek sengketa .
 - Bukti P.2 dan P.3 berupa surat keterangan Perbatasan Tanah So' Balle, yang dibuat sendiri oleh Para Penggugat tertanggal, 2 Pebruari 1918 yang diberi tanda P-2 dan P-3, bukan dibuat oleh Pejabat yang berwenang / Pejabat pemerintah setempat dan kedua bukti surat tersebut dibuat dengan maksud dan tujuan khusus untuk dijadikan bukti dalam perkara ini, jadi hanya



merupakan pernyataan sepihak dari Para Penggugat, dimana relevansinya untuk melumpuhkan penguasaan dan kepemilikan para Tergugat atas tanah objek sengketa .

- Bukti P.4 berupa surat Pernyataan atas nama TONI DENDANG tertanggal 25 Juli 2019, tidak mempunyai nilai pembuktian menurut hukum acara, karena pernyataan keterangan tersebut tidak dibawah sumpah, selain itu surat pernyataan ini dibuat khusus untuk dijadikan bukti dalam perkara ini, mohon perhatian Majelis Hakim Tinggi yang mulia agar tidak memperkenankan rekayasa pembuktian semacam ini demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran .
- Bukti P.10. berupa foto copy sertifikat hak milik Nomor 08 Tahun 2016 atas nama GALLARAN DATUAN, dimana letak relevansinya dengan pokok perkara persengketaan butir 1 , menurut hukum Sertipikat Hak milik adalah alat bukti hak yang terkuat atas lokasi yang disebut dalam data yuridis dan surat ukur dari sertifikat tersebut, sertifikat tersebut bukan sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa I maupun Objek sengketa II, melainkan sertifikat tanah di tempat lain dan bukan atas nama Para Penggugat, jadi dimana letak relevansinya dengan pokok perkara ini , tidak ada kaitannya sama sekali dan tidak ada hubungannya, seperti kata pribahasa “ Jauh panggang dari api “, mohon perhatian Majelis Hakim Tinggi yang mulia , untuk memberi pertimbangan hukum yang tepat dan benar serta adil bagi para pencari keadilan,.

Bahwa dari bukti surat Para Penggugat Terbanding dalam perkara ini jelas-jelas dan nyata tidak ada relevansinya dengan pokok perkara dan tidak dapat membuktikan kebenaran suatu keadaan atau peristiwa hukum yang merupakan dalil pokok gugatan Penggugat hanya bersifat fakta abstrak yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara yang disengketakan .

4. Bahwa Yudex facti pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena hanya secara sepihak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat , tanpa memperhatikan hal-hal harus menjadi tolak ukur dalam penilaian kesaksian seorang saksi dan hal-hal yang dilarang atau tidak boleh dimasukkan sebagai keterangan saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 ayat (2) HIR, Pasal 308 ayat (2) RBG dan Pasal 1907 ayat (2) KUHP, yang pada pokoknya menyatakan ; pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran saksi bukan kesaksian



karena isinya bercampur baur dengan pendapat atau perkiraan saksi sendiri, walaupun keterangan saksi ini saling bersesuaian (vide keterangan saksi Penggugat yang dikutip dalam putusan halaman 12 sampai halaman.25), keterangan kelima orang saksi Penggugat yang diajukan di Persidangan keterangannya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga merupakan **COPY PASTE** dari dalil gugatan Penggugat, mulai dari nama tanah sengketa, letak luas dan batas-batasnya.

Dari keterangan saksi-saksi Penggugat ini, terdapat hal-hal yang sangat meragukan dan perlu pengamatan secara sasama antara lain ;

- Keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai luas dan batas-batas kedua tanah objek sengketa, karena sangat berbeda dengan fakta di lapangan ketika diadakan sidang pemeriksaan setempat, Fakta yang ditemukan dilapangan dalam sidang pemeriksaan setempat luas tanah objek sengketa I yang dikuasai oleh YOHANIS PALI' LAYUK adalah 3.640 M² (tiga ribu enam ratus empat puluh meter bujur sangkar) sesuai hasil Pengukuran Kadasteral dari Kantor PBB Palopo pada tahun 2009 (Vide bukti T.3) sedang menurut gugatan dan keterangan saksi –saksi Penggugat luas tanah objek sengketa I adalah ± 1.200 M², sedang luas tanah objek sengketa II yang dikuasai oleh Tergugat I LAI' LILLIN dan Tergugat II SAMPE KADANG adalah 4700 M² (empat ribu tujuh ratus meter bujur sangkar) sesuai hasil Pengukuran Kadasteral dari Kantor PBB Palopo pada tahun 2009 (Vide bukti T.1 dan T.2) sedang menurut gugatan dan keterangan saksi-saksi Penggugat luas tanah objek sengketa II adalah ± 2400 M².
- Keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa kedua tanah objek sengketa adalah tanah peninggalan So' Balle yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama MATIKA dan LAI' LODE yang mereka peroleh dari Tongkonana Aya', Dusun Paniki, Lembang Sapan Kua-Kua, karena Matika dan Lai ' Lode bukan warga / keturunan dari tongkonan Aya, Matika berasal dari Tandung La'bo datang memperistri Lai' Lode dari Tongkonan Po'Pong doan dan tinggal di Pangindan, jadi sangat mustahil menurut hukum adat setempat yang masih tetap dijunjung tinggi dalam adat Toraja (Living Law) orang yang bukan keturunan atau warga tongkonan bisa memperoleh tanah ulayat dari tongkonan tersebut, sebagai bukti nyata bahwa ketika So' Balle meninggal diatas tanah sengketa, jenasanya datang diambil oleh anak-anaknya (orang tua para penggugat) bersama keluarganya dan dibawah ke



Pangindan rumah orang tuanya untuk diupacarakan, bukan dibawa ke Tongkonan Aya' Paniki, walaupun istrinya yang bernama Lai' Tammu waktu itu masih hidup, tetapi karena tidak punya anak maka menurut hukum adat Toraja, anak kandung almarhumlah yang paling berhak untuk menentukan dimana almarhum akan diupacarakan dan dikuburkan fakta hukum ini tidak dibantah oleh para Penggugat, kalau sekiranya tanah sengketa benar diperoleh orang tua So' Balle dari Tongkonan Aya' Paniki, maka jenazah So' Balle akan diupacarakan di Tongkonan Aya' Paniki, karena menurut hukum adat Toraja pantang seseorang diupacarakan di tongkonan, bila ia bukan warga atau keturunan dari tongkonan tersebut (vide keterangan saksi ahli Tergugat).

- Saksi Mintin Para'pa', lahir pada tahun 1953, saksi melihat di atas tanah objek sengketa yang dikuasai So' Balle ada kandang kerbau umur saksi waktu itu 15 Tahun dan saksi lihat perkawinan SO' Balle dan LAI' PORRA, keterangan yang sangat tidak masuk akal dan tidak logis karena anak So' Balle dengan Lai' Porra yang bernama Petrus Salenda' dan Maria Tando. (orang tua para Penggugat), lebih tua dari saksi, Perkawinan So' Balle' dengan Lai' Tammu (istri ke-3), sekitar tahun 1956;

Bahwa saksi pernah menggarap tanah objek sengketa I bersama ayah saksi pada tahun 1971/1972 dengan menanam ubi kayu sangat kontra diksi dengan keterangan saksi penggugat lainnya dan saksi Tergugat yang melihat langsung Ne' Maruru tinggal dan menggarap tanah sengketa sampai ia meninggal dunia, kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya

- Keterangan saksi SIMON SALAPPI, masih dapat dan melihat MATIKA menguasai dan menggarap kedua tanah objek sengketa, Matika berasal dari Tandung La'bo jadi bagaimana mungkin ia bisa punya tanah di wilayah Buntao', sedang tanah sengketa telah dikuasai oleh Tergugat Pembanding secara turun temurun, mulai dari Ne' Maruru yang diperoleh dari Tongkonan KARUAYA Balabatu, baru jatuh waris kepada anak-anaknya, sampai kepada Tergugat sebagai cucu dan cicit dari NE' Maruru dan tidak pernah ada orang lain yang kuasai kecuali So' Balle nenek Penggugat pernah tinggal sampai meninggal diatas tanah objek sengketa bersama istrinya yang bernama Lai' Tammu anak dari Ne' Maruru' dan waktu mau dikubur datang diambil oleh keluarganya dan dibawa ke Pangindan, Lembang



La'bo , karena dalam perkawinan So' Balle dengan Lai' Tammu tidak ada anak

Hal mana telah sesuai dengan keterangan saksi ahli Para tergugat bahwa harta bawaan dalam suatu perkawinan, yang tidak mempunyai keturunan akan kembali keasalnya, seperti dalam perkara ini karena perkawinan antara So' Balle dengan Lai' Tammu tidak punya anak/ keturunan maka harta bawaan dari Lai' Tammu atau harta yang diperoleh dari Orang tuanya akan kembali ke asalnya, demikian juga dengan harta bawaan dari So' Balle akan kembali keasalnya . sedang harta gono gini di bagi dua , masing-masing memperoleh seperdua , seperti halnya dengan harta gono gini antara so' Balle dengan Lai' Tammu berupa tebusan sawah to' Katapi yang dipegang gadai selama ini dari B.Tandirerung , telah dibagi dua antara keluarga Lai' Tammu dengan anak-anak So' Balle dalam perkawinan pertama dengan Lai' Porra.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan diatas , maka kami mohon kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berkenan, memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ,serta memutuskan sebagai berikut ;

- Menerima permohonan Banding dari Para Tergugat - Pembanding-
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal, 25 Februari 2020 Nomor : 126/Pdt.G./2019/PN.MAK.

DAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya . ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

At a u :

Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 April 2020, sebagaimana alasan-alasan adalah sebagai berikut ;



1. Bahwa Judex facti telah salah menerapkan hukum, dengan alasan para Pembanding bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).
2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Makale, keliru dan salah menerapkan hukum karena menurut Pembanding, gugatan Terbanding cacat formil baik letak maupun luas tanah sengketa.
3. Bahwa Judex facti Pengadilan Negeri Makale telah salah dan keliru menerapkan hukum ;
4. Bahwa Judex facti Pengadilan Negeri Makale telah salah dan keliru menerapkan hukum dan secara sepihak mempertimbangkan saksi-saksi Penggugat tanpa memperhatikan hal-hal yang menjadi tolak ukur penilaian kesaksian ;

PERTAMA

Bahwa alasan banding para Pembanding semula para Tergugat yang menyatakan bahwa Judex Facti I salah dan keliru menerapkan hukum dengan alasan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena YOHANIS PALI' LAYUK tidak ikut digugat adalah alasan banding tidak benar dan menurut hukum harus ditolak, karena sudah merupakan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yang menyatakan bahwa adalah hak dan kewenangan Penggugat untuk menentukan siapa-siapa, yang hendak digugat yang telah melanggar hak dan merugikan kepentingannya sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, hal mana telah diterapkan secara tepat dan benar oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Makale a quo.

Bahwa lagi pula berdasarkan pembuktian dalam perkara ini terungkap fakta dalam dipersidangan a qua bahwa ternyata tanah obyek sengketa I maupun tanah obyek sengketa II tidak pernah dikuasai oleh saksi YOHANIS PALI' LAYUK, tanah obyek sengketa I dan II mulai dipersoalkan Tergugat I (LAI' LILLIN) ketika alm PETRUS SALENDI' meninggal dunia pada tahun 2001 dan MARIA TANDO' (orang tua Penggugat I) meninggal dunia pada tahun 2007 sehingga mulai saat itu (tahun 2007) Tergugat I masuk secara diam-diam kedalam tanah sengketa I dan II, sedangkan saksi **YOHANIS PALI' LAYUK** tidak pernah menguasai tanah sengketa I, saksi YOHANIS PALI' LAYUK adalah orang yang **berdomisili tetap dan tinggal di Kampung "DIBALUSU" sejak tahun 1994**, saksi YOHANIS PALI' LAYUK menetap disana ((lihat keterangan saksi YOHANIS PALI' LAYUK halaman 29),



selanjutnya saksi YOHANIS PALI' LAYUK tidak pernah melihat obyek sengketa I ditanami cengke, **saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa I**, saksi YOHANIS PALI' LAYUK **tidak tahu orang-orang yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa I**, saksi YOHANIS PALI' LAYUK tidak tahu dan tidak mengenal orang bernama **SO' MADANDAN, SO LALLAK, SO' TUAQ, SO' TAPPA dan juga tidak tahu orang bernama LAI' RAPI, serta tidak tahu orang yang bernama TINNONG** pada hal batas-batas tanah sengketa I berbatasan langsung pada sebelah Utara dengan tanah SO' TUAQ, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah SO' TAPPA dan tanah SO' MADANDAN, sebelah Selatan dengan tanah SO' TAPPA, sebelah Barat dengan tanah LAI' RAPI' dan tanah LALLAK PALINGGI dan ternyata tanah tersebut berdekatan pula dengan **rumah TINNONG** sesuai hasil Pemeriksaan Setempat (PS) tanah sengketa, **membuktikan** bahwa saksi YOHANIS PALI' LAYUK **sesungguhnya tidak pernah mengetahui dan tidak melihat tanah sengketa I, apalagi menguasai tanah sengketa I (mohon Majelis Hakim melihat keterangan saksi YOHANIS PALI' LAYUK halaman 29 putusan Pengadilan a quo mulai garis datar 15 sampai terakhir)**, dengan demikian alasan banding dari Pembanding tersebut menurut hukum harus ditolak ;

KEDUA

Bahwa alasan banding dari para Pembanding semula para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena menurut para Pembanding gugatan para Penggugat / para Terbanding tidak jelas baik letak maupun luas tanah obyek sengketa, adalah alasan banding dari para Pembanding yang mengada-ada dan sama sekali tidak benar, dimana baik para Penggugat / para Terbanding maupun para Tergugat / para Pembanding telah membenarkan letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa I dan II dan para Pembanding semula para Tergugat tidak pernah mengajukan sanggahan atau eksepsi tentang letak, luas dan batas-batas tanah sengketa serta pada waktu Pemeriksaan Setempat (PS) obyek sengketa, ternyata tanah obyek sengketa yang ditunjuk para Penggugat / para Terbanding sama persis dengan tanah obyek sengketa yang ditunjuk oleh para Tergugat / para Pembanding bersama-sama Kuasa Hukumnya pada waktu itu bernama "ANTONIUS T. TULAK SH.MH., sehingga adalah aneh dan tidak lasim kalau para Pembanding semula Para Tergugat membantah hal yang sudah dibenarkan (menurut HUKUM ADAT TORAJA : "PAMALI LEPAI' TUDUNTA SULE" artinya haram hukumnya menjilat ludah atau air ludah kembali" , sehingga alasan banding para



Pembanding tersebut adalah **mengada-ada dan sama sekali tidak benar** sehingga menurut hukum harus ditolak.

KETIGA

Bahwa alasan banding para Pembanding point atau angka 4 yang mengungapkan **perasaan emosi** Para Pembanding **yang tidak berdasarkan alat bukti**, membuktikan menurut hukum bahwa para Pembanding tidak mampu **membuktikan dalil-dalil sangkalannya sebagaimana diatur pasal 1865 KUH Perdata**, dimana para Penggugat / para Terbanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat berupa **P.1 s/d P.10** dan 5 (lima) orang saksi yaitu : 1. **Saksi MINTIN PARA'PAK**, 2. **Saksi SIMON SALLAPI**, 3. **Saksi SALEMPANG**, 4. **saksi ANDARIAS TODINGAN** dan **Saksi URBANUS GARANTA** dimana bukti surat dan para saksi yang diajukan para Terbanding semula para Penggugat telah saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain membuktikan dalil-dalil gugatan para Penggugat / para Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh judex facti I pada halaman 46 Putusan Pengadilan Negeri Makale a quo yang mempertimbangkan *"Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan diatas yang diperoleh dari alat bukti Surat dan Keterangan saksi yang diajukan Penggugat dapatlah disimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, yaitu Tanah obyek perkara I di Posi' kaman dan tanah obyek Perkara II di To' Dengan merupakan harta bawaan So' Balle dalam perkawinannya dengan istri keduanya bernama LAI' TAMMU"*, sehingga dengan demikian alasan banding para Pembanding semula para Tergugat tersebut menurut hukum harus ditolak ;

KEEMPAT

Bahwa alasan banding para Pembanding yang menyatakan bahwa judex facti I telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian karena menurut para Pembanding hanya secara sepihak mempertimbangkan saksi-saksi Penggugat, adalah merupakan alasan banding yang tidak berdasar hukum dan harus ditolak, dimana judex facti I telah mempertimbangkan **secara adil** pembuktian kedua belah pihak berdasarkan ketentuan pasal **283 Rbg** dan ternyata alat bukti yang diajukan para Pembanding berupa **T.1 s/d T.13** yang telah dipertimbangkan judex facti pada halaman 46, dimana bukti Surat tersebut **bukanlah** akta otentik dan **bukan pula bukti kepemilikan tanah sengketa**, lagi pula bukti tersebut **tidak ada relevansinya** dengan tanah obyek sengketa sehingga menurut hukum harus ditolak atau dikesampingkan, sedangkan saksi-saksi yang diajukan para Tergugat /



para Pembanding yaitu 1. Saksi **SEMUEL LESE**, menerangkan tidak tahu siapa pemilik tanah sengketa, 2. Saksi **YOHANIS PALI' LAYUK** menerangkan Tanah sengketa milik Tongkonan Karuaya, 3. Saksi **YOHANIS PATONGKON MANGIMBA** menerangkan, yang punya tanah sengketa Posi' Kamban adalah SO' PALI', tanah sengeketa To' Dengan saksi tidak tahu luas batas-batasnya, 4. Saksi **PETRUS KANNA**, menerangkan pendengarannya dari orang lain bahwa tanah Posi' Kamban telah dihibahkan LAI' TAMMU, sedangkan Ahli **SIMON PETRUS**, menerangkan orang yang meninggal tidak boleh diupacarakan ditempatnya kalau bukan adatnya, karena setiap daerah beda ritual adatnya.

Bahwa dari 4 (empat) saksi yang diajukan para Tergugat dan satu orang Ahli, semuanya menerangkan keterangan yang berbeda-beda satu sama lain dan hanya menyampaikan tentang apa yang saksi dengar dari orang lain yang menurut hukum tidak mempunyai nilai pembuktian, halaman telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh judex facti I bahwa para Tergugat / Para Pembanding tidak mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya dan tidak berhasil melumpuhkan alat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, karena itu alasan banding dari Para Pembanding tersebut menurut hukum harus ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan para TERBANDING semula para PENGUGAT tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam **tingkat banding** agar berkenan segera menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-

M E N G A D I L I :

1. **Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula para Tergugat tersebut ;**
2. **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 25 Februari 2020 Nomor. 126 / Pdt.G/2019 / PN. Mak., yang dimohonkan banding tersebut.**
3. Menghukum para Pembanding semula para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 126 / Pdt.G / 2019 / PN Mak, tanggal 25 Februari 2020, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding diajukan oleh pihak Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 08 April 2020 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Para Terbanding



semula Para Penggugat tertanggal 27 April 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak eksepsi dari pihak Para Pembanding semula Para Tergugat, sudah tepat dan benar maka putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya yaitu memohon dinyatakan bahwa tanah obyek sengketa berupa dua bidang tanah kering dengan luas masing-masing 1.200 m² yang terletak di Limbang Sapan Kua-Kua Kecamatan Butao Kabupaten Toraja Utara adalah milik So'Balle yaitu orangtua kandung Petrus Salenda dan Maria Tanto karena tanah sengketa tersebut berasal dari Ne'Balle (Orangtua Petrus Salenda dan Maria Tanto) serta mohon dinyatakan pula menurut hukum Penggugat I adalah ahli waris dari Maria Tanto penggugat II adalah ahli waris dari Petrus Salenda ;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya mengenai penguasaannya terhadap tanah sengketa pihak Tergugat tanah obyek sengketa tersebut adalah milik (harta bawaan) Indo' Tammu yang berasal dari Neneknya yang bernama Pasulalong ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu bukti surat yang diberikan tanda P.1 sampai dengan P.10 serta alat bukti berupa saksi-saksi sedangkan dari pihak Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.3 serta alat bukti berupa saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa silsilah keluarga Penggugat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat I yang diketahui oleh Kepala Desa Lembang Sapan Kua-kua bukti surat P.1 tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa keterangan yang diberikan tidak dibawah sumpah karena itu bukti surat P.2, P.3, dan P.4 tersebut tidak



mempunyai nilai pembuktian karena itu bukti surat tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, P.6, P.7 dan P.8 adalah berupa surat pembuktian Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, selain bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah, nama wajib pajak yang tertera didalam bukti-bukti surat tersebut tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga bukti surat P.5, P.6, P.7 dan P.8 tersebut harus dikesampingkan pula ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa gambar letak tanah obyek sengketa versi pihak Penggugat, bukti surat tersebut juga bukan merupakan bukti Kepemilikan atas tanah (Obyek sengketa) ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa sertifikat Hak Milik atas tanah No 08 Provinsi Sulawesi Selatan, kabupaten Toraja Utara kecamatan Buntao Desa Sapan Kua, atas nama pemegang hak Gallaran Datuan, dengan surat ukur tanggal 14 – 07 – 2016 Nomor 00008 / Sapan Kua-kua / 2016, luas tanah 1262 m², surat tersebut merupakan bukti Kepemilikan tanah, namun demikian bukti P.10 tersebut apabila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, nama dan luas tanah yang termuat didalam bukti surat P.10 tersebut tidak relevan, karena itu bukti P.10 tersebut juga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan baik saksi yang diajukan oleh pihak penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat, Sebagian menguatkan dalil pihak Penggugat dan Sebagian lagi menguatkan dalil bantahan pihak Tergugat, keterangan saksi-saksi tersebut hanya menerangkan silsilah pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, sedangkan mengenai asal usul tanah sengketa saksi-saksi tersebut tidak menerangkan secara jelas dan tegas dengan demikian keterangan saksi-saksi itu tidak mendukung pula dalil gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pihak Para Terbanding semula Para Penggugat dengan alat buktinya tersebut tidak dapat membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena dalil pokok gugatan Para Para Terbanding semula Para Penggugat tidak terbukti dan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka mengenai tuntutan atau dalil-dalil gugatan selebihnya sehubungan dengan dalil pokok tersebut tidak perlu dipertimbangkan



lebih lanjut dan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 126 / Pdt.G / 2019 / PN Mak, tanggal 25 Februari 2020, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dengan demikian berada dipihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah, pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Rbg., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 25 Februari 2020 Nomor 126 / Pdt.G / 2019 / PN Mak ;

Dan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi yang telah diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh kami **CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum.** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **15 Juli 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dra. A. HARNI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum..

CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.

T t d

DWI HARI SULISMAWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

BIAYA PERKARA :

1. MateraiRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 10.000,-
3. PemberkasanRp. 134.000,-
- J u m l a hRp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

DARNO, SH.MH.

NIP. 19580817 198012 1 001.-

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 177/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)